

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Presidensial

Terpisah dari cabang legislatif, cabang eksekutif dalam sistem presidensial juga disebut sistem kongres yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Ada tiga komponen penting dari setiap sistem politik untuk diberi label sistem presidensial: Presiden yang dipilih oleh rakyat Presiden menunjuk pejabat pemerintah yang tepat untuk menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Harus ada jaminan konstitusional bahwa presiden memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang.¹

Indonesia adalah negara demokratis, Demokrasi yang dipahami di Indonesia saat ini sebagian dipengaruhi oleh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi demokrasi, terjadi perubahan dan model yang berbeda-beda. Praktik demokrasi konstitusional melewati tiga tahap perkembangan demokrasi. Itulah era Negara Kesatuan Republik Indonesia, era demokrasi pertama yang menekankan peran parlemen dan partai politik, yang kemudian disebut demokrasi parlementer. Republik Indonesia era II yang merupakan demokrasi terkelola, dalam banyak hal berbeda dengan demokrasi konstitusional yang secara formal mendukungnya dan memiliki aspek demokrasi kerakyatan.²

Periode ketiga Republik Indonesia atau era demokrasi Pancasila, konstitusi demokrasi yang menekankan demokrasi presidensial berakhir, rezim Orde Baru digulingkan, dan demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut dengan apa yang disebut dengan era demokrasi presidensial. pembaruan Mulai dari amandemen UUD 1945, menekankan kebebasan politik yang lebih realistis, dan memperkuat sistem presidensial, Sri Sumantri dkk mengatakan, seluruh konstitusi yang ada di Indonesia (UUD 1945, UU RIS, dan UUDS

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial

² Oktaviani Meri Syaputri, Tenyi Nurfiqra, Siti Tiara Maulia, Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer, Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan Issn : 2961-8754 Htt://Jurnal.Anfa.Co.Id Jurnal.Anfa.Co.Id Bulan,3 Tahun2023 Vo L3,No1.Hal.2

1950) mencontohkan. Pancasila untuk demokrasi. juga terpenuhi. Demokrasi Pancasila Sri Sumantri melanjutkan: Kita telah mengetahui bahwa demokrasi dalam Pancasila ada dua, yaitu demokrasi formal dan substantif, sebagai implementasi demokrasi dalam arti formal.³

Dengan sistem pemerintahan parlementer, presiden mempunyai kedudukan dan tanggung jawab sebagai kepala negara. Dalam sistem presidensial, kepala negara bertindak langsung sebagai kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan dalam sistem parlementer kepala negara tidak sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan, melainkan menjabat sebagai kepala negara. diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Oleh karena itu, dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif sangat bergantung pada badan legislatif dan tidak ada perbedaan yang jelas antara kedua cabang tersebut.⁴ Setiap sistem politik demokrasi pada hakikatnya mempunyai empat unsur pokok, yaitu sistem pemerintahan, sistem perwakilan, sistem pemilihan umum, dan sistem kepartaian. Keempat unsur dasar suatu sistem politik tersebut harus bersifat runtut, runtut, dan saling berhubungan sehingga membentuk suatu sistem politik yang tidak hanya demokratis, namun juga efektif dan sinergis dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah Akibat amandemen konstitusi, sistem pemerintahan di Indonesia saat ini adalah sistem demokrasi presidensial.⁵ Konstitusi sendiri tidak secara tegas menyebutkan istilah sistem demokrasi presidensial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia – yaitu penyebutan resmi konstitusi negara kita hasil amandemen.⁶

Penjelasan Angka Romawi VI tentang sistem pemerintahan negara yang tertuang dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) menegaskan bahwa menteri negara merupakan pembantu presiden; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden mengangkat dan

³ Ibid.Hal 3

⁴Farida Azzahra, Ekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 2 - Juni 2021: 153-167 Hal 157

⁵ Haris, S. (2014). Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.Hal.5

⁶ Ibid.Hal.6

memberhentikan menteri negara. Menteri-menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR. Statusnya tidak bergantung pada dewan, tapi pada presiden. Menteri adalah pembantu presiden⁷. Sistem presidensial mempunyai empat ciri. Menurut S.L Witman dan J.J Wuest Dalam (Syafiie, 2011):⁸

1. Berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan badan legislatif dan tidak mengundurkan diri jika kehilangan mayoritas anggotanya.
3. Tidak ada tanggung jawab bersama antara presiden dan kabinetnya, yang terakhir bertanggung jawab penuh kepada CEO.
4. Para pemilih memilih pemimpin, S.L.

Witman dan J.J Wuest mencirikan sistem presidensial sebagai berikut:

1. Berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai hak untuk membubarkan parlemen, dan tidak boleh menghentikan parlemen jika kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen.
3. Dalam hal ini tidak ada tanggung jawab bersama antara presiden dan kabinetnya, karena pada akhirnya semua tanggung jawab berada di tangan presiden (sebagai kepala pemerintahan).
4. Para pemilih memilih presiden secara langsung.

Dari uraian di atas dapat diketahui beberapa ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

9

1. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.

⁷ Ni'matul Huda, Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial, Hurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 28 September 2021: 550 - 571, Hal.559

⁸ Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial Di Indonesia, Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.4, No.2, Oktober 2018

⁹ Ari Wuisang, Yunani Abiyosoha, Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022 Hal.297

2. Presiden tidak dipilih oleh dewan perwakilan, namun peran presiden, dewan pemilihan, dan belakangan ini peran komisi pemilihan umum sudah tidak terlihat lagi, sehingga dipilih oleh rakyat.
3. Presiden mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga legislatif.
4. Pemerintahan terbentuk oleh presiden, sehingga pemerintah bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen tidak dapat memalsukan presiden dan presiden tidak dapat membubarkan parlemen (Sarundajang, 2012) Keunggulan pemerintahan presidensial adalah pemerintahan yang dipimpin oleh eksekutif berfungsi relatif stabil dan sesuai tenggat waktu yang diatur dan ditentukan oleh konstitusi.

Tindakan membuat undang-undang baru dikenal sebagai proses legislasi. Istilah "legislasi" mencakup semua aspek tindakan membuat undang-undang baru. Metode regulasi yang ditentukan oleh badan legislatif, yang tujuannya adalah untuk menetapkan aturan yang mengikat secara umum (undang-undang legislatif), terkait erat dengan pelaksanaan undang-undang. aturan yang ditetapkan oleh sistem administrasi negara suatu negara.¹⁰

Sederhananya, ketika hubungan antara cabang legislatif dan eksekutif terjalin, misi legislatif menjadi aspek integral dari implementasi sistem administrasi. Mengenai sistem pemerintahan secara keseluruhan, Jose Antonio Cheibub mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat banyak variasi. mudah beradaptasi dan melimpah. Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa sebagian besar negara sepakat bahwa terdapat dua bentuk pemerintahan murni yang berbeda: legislatif dan presidensial.¹¹

¹⁰ Farida Azzahra ,Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia,Jurnallegislasi Indonesia Vol 18 No. 2 - Juni 2021: 153-167, Hal.157

¹¹ Ibid. Hal 158

Faktor presidensial adalah tentang hal-hal yang membuat sistem pemerintahan presidensial menjadi unik. Sistem presidensial biasanya memiliki komponen-komponen berikut:

1. Dalam sistem presidensial, presiden menjabat dalam dua kapasitas: pertama, sebagai kepala negara simbolis, yang mewakili negara, dan kedua, sebagai kepala pemerintahan, yang bertanggung jawab atas kebijakan dan administrasi negara sehari-hari.
2. Proses pemilihan presiden dapat dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat, legislatif, atau electoral college, tergantung pada sistem politik dan konstitusi negara.
3. Independensi Presiden dari Legislatif: Presiden memiliki banyak keleluasaan dalam menjalankan program-program pemerintahannya dan tidak bergantung pada persetujuan atau kepercayaan mayoritas di Kongres.
4. Waktu yang telah ditentukan sebelumnya: Presiden menjabat untuk waktu yang telah ditentukan sebelumnya yang ditetapkan oleh konstitusi. Masa jabatan ini seringkali berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak dapat diubah tanpa amandemen konstitusional.
5. Kewenangan Eksekutif yang Luas: Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas untuk mengatur administrasi pemerintahan, menerapkan kebijakan publik, dan mengambil keputusan eksekutif lainnya.
6. Kontrol terhadap Militer dan Kepolisian: Presiden biasanya memiliki kendali atas kekuatan militer dan kepolisian untuk menjaga keamanan dalam negeri dan melindungi kedaulatan nasional.

7. Kemampuan Presiden untuk Memveto Undang-Undang: Kekuasaan untuk memveto undang-undang yang telah disahkan oleh badan legislatif dapat ditemukan dalam konstitusi negara mana pun, meskipun secara spesifik mungkin berbeda.
8. Peran Presiden dalam Kebijakan Luar Negeri: Presiden memainkan peran penting dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan luar negeri negara, yang mencakup negosiasi dengan negara lain, organisasi internasional, dan perjanjian internasional.
9. Mengambil Kepemilikan Penuh atas Pilihan Pemerintah: Presiden memiliki tanggung jawab langsung atas semua pilihan kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah selama masa jabatannya.
10. Gagasan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditekankan dalam sistem presidensial. Presiden, sebagai kepala cabang eksekutif, mandiri dari pengaruh langsung legislatif.

Ciri-ciri ini menggambarkan perbedaan mendasar antara sistem presidensial dan sistem parlementer, di mana kepala negara biasanya berasal dari cabang legislatif.

2.1. Mekanisme Pengawasan Parlemen

Pengawasan terhadap lembaga negara dilakukan oleh rakyat yang diwakilinya dalam demokrasi, ketika kekuasaan dianggap berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya sesuai dengan keinginan rakyat. badan hukum (legislature). Merupakan tanggung jawab semua orang untuk memastikan bahwa parlemen memenuhi tujuannya dan melindungi kepentingan rakyat karena parlemen adalah organisasi perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Baik Konstitusi 1945 (Pasal 20A (1)) maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (Pasal 25) menetapkan berbagai fungsi, salah satunya adalah pengawasan. Tidak ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif dalam demokrasi menurut konsep Trias yang diidealkan Montesquieu, yang didasarkan pada gagasan bahwa badan legislatif,

seperti parlemen, dapat berfungsi sebagai check and balance. Budiardjo mengutip Montesquieu yang berpendapat bahwa kemerdekaan yang didefinisikan sebagai kebebasan dari pemerintahan otonom yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya lahir ketika keseimbangan politik tercapai.¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yang berkaitan dengan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memberikan penjelasan rinci tentang kewenangan DPR di Indonesia.¹³

Pasal 70 ayat (3) UU MD3 mengatur tentang penegakan hukum di Indonesia. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tunduk pada pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c UU tersebut.¹⁴ Sejumlah pegiat pemilu juga telah melakukan uji materi, khususnya terkait ambang batas yang ditetapkan di DPR, sejalan dengan tujuan model penyelenggaraan parlemen kita yang masih berkait dengan model patronase partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi 52/PUU-X/2012 yang dijatuhkan dalam perkara yang diajukan oleh partai politik minoritas, menetapkan ambang batas parlemen (DPR RI) sebesar 3,5% dari jumlah suara sah negara sebagai salah satu syarat keterwakilan di lembaga perwakilan partai.¹⁵

Beberapa sistem pemerintahan telah teruji dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Akhirnya Indonesia memutuskan

¹² Pratama, Sandy, Arief Hidayat, and Putri Aisyah. "Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia." *Journal of Political Issues* 1.1 (2019): 50-62, Hal.78.

¹³ Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwa Kilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2

¹⁴ Jhenlee Ervo, Eko Primananda Perbandingan Hukum Tata Negara Mengenai Fungsi Pengawasan Parlemen Antara Indonesia Dan Swedia Volume1 Nomor 2 , April-Juni 2024 Hal 734

¹⁵ Sandy Pratama, Arief Hidayat, Putri Aisyah, Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia, *Journal of Political Issues*
Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Volume 1 | Nomor 1 | Juli 2019 hal 56

untuk menganut sistem pemerintahan presidensial, dengan beberapa variasi yang membedakannya dengan negara presidensial lainnya. Dengan kata lain, jika dibandingkan dengan tradisi Amerika, gaya pemerintahan presidensial Indonesia tidak dapat dikatakan "bersih". Pemerintahan tidak cocok diterapkan di Indonesia.¹⁶ Faktanya, apakah sistem pemerintahan yang dianut negara tersebut cocok atau tidak, konteks sosial-politik negara tersebut harus diperhitungkan. Budaya parlementer Indonesia yang belum matang menyebabkan sistem parlementer orde lama tidak dapat berhasil, terutama pada masa berlakunya RIS tahun 1949, dan hal ini lebih disebabkan oleh sistem hukum dan administrasinya daripada isi sistem pemerintahan presidensial yang liberal. Sistem pemerintahan parlementer sebenarnya berpijak pada upaya menciptakan sistem hukum dan pemerintahan yang bertanggung jawab dimana tidak ada kebijakan pemerintah yang dibiarkan tanpa pengawasan obyektif dari parlemen. Sistem pemerintahan parlementer muncul dari kejahatan monarki absolut Kerajaan Inggris, dimana raja/ratu dan bangsawan bisa melakukan kesalahan tanpa dimintai pertanggungjawaban secara hukum (raja bisa berbuat salah).¹⁷

Konstitusi RIS menetapkan struktur legislatif bikameral dengan dua kamar: Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Ada dua senator dari setiap daerah di Senat, yang bertindak sebagai wakil mereka. Senat mengizinkan setiap senator untuk memberikan satu suara. Dicalonkan oleh pemerintah daerah dari daftar yang diajukan oleh setiap anggota parlemen, dengan tiga calon per kursi, senator tidak dipilih tetapi menjabat atas keinginan pemerintah daerah. Siapa pun yang hak pilihnya belum dicabut dan berusia setidaknya tiga puluh tahun dapat mencalonkan diri menjadi Senat. Mengenai Pasal 98 Konstitusi RIS, Dewan

¹⁶ Mirza Satria Buana, Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan Dalam Kabinet Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum, Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 (Online); 2598-7941 (Cetak) Vol. 6 No. 2 (2023): 385-413, DOI: 10.22437/Ujh.6.2.385-413 Hal.402

¹⁷ Ibid.Hal.403

Perwakilan Rakyat memiliki 150 anggota dan berfungsi sebagai suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jika Anda berusia 25 tahun dan hak pilih Anda belum dicabut, Anda dapat bergabung dengan Dewan Perwakilan Rakyat¹⁸. Berdasarkan definisi mispemerintahan dalam Pasal 1(3) UU Ombudsman RI, definisi mispemerintahan tidak terbatas pada pelayanan publik yang buruk, namun lebih dari sekadar buruknya pelaksanaan tugas.

Cakupan misgoverment sangatlah luas, antara lain meliputi:¹⁹

1. Kesalahan dalam bertindak dan/atau melayani
 - a. Lambat atau Tidak Responsif: Petugas pelayanan publik tidak responsif terhadap permintaan atau pertanyaan masyarakat, sehingga memperlambat proses pelayanan.
 - b. Ketidakjelasan Informasi: Memberikan informasi yang tidak jelas, tidak akurat, atau tidak lengkap kepada masyarakat.
 - c. Ketidakprofesionalan: Sikap atau perilaku tidak profesional dari petugas pelayanan publik, seperti kurangnya sopan santun, ketidaksabaran, atau sikap yang tidak menghormati. 4) Diskriminasi: Perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan pada faktor seperti ras, gender, agama, atau status sosial.
 - d. Korupsi atau Penyalahgunaan Wewenang Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, misalnya meminta suap atau memperlakukan orang lain dengan tidak adil untuk keuntungan pribadi.

¹⁸ Widayati, Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia, Mmh, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015 Hal.421

¹⁹ Ridwan Dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, Hukum Kepegawaian, UII Press, Yogyakarta, 2018, Hal. 141-142

- e. Ketidak mampuan Menyelesaikan Masalah Tidak mampu menangani atau menyelesaikan masalah masyarakat dengan efektif dan efisien.
 - f. Ketidak tepatan atau Keterlambatan dalam Pengambilan Keputusan : Lambat dalam membuat keputusan atau tidak mengambil tindakan yang diperlukan dengan tepat waktu.
 - g. Pelanggaran Etika atau Standar Profesional Melanggar kode etik atau standar profesional yang berlaku dalam pelayanan publik.
 - h. Ketidakadilan atau Ketidaktransparanan Tindakan atau kebijakan yang tidak adil atau tidak transparan dalam pelayanan publik.
 - i. Ketidak efektifan Sistem Sistem atau prosedur yang tidak efektif dalam memfasilitasi pelayanan yang baik dan memadai kepada masyarakat
2. Mengabaikan prosedur atau hukum yang berlaku;
- a. Pemalsuan Dokumen: Mengajukan dokumen palsu atau memalsukan informasi untuk melewati prosedur yang seharusnya diikuti secara sah.
 - b. Beroperasi Tanpa Lisensi atau Izin yang Diperlukan: Melakukan tugas yang diwajibkan oleh undang-undang tetapi belum memperoleh otorisasi yang sesuai.
 - c. Penyalahgunaan Wewenang : Mengambil keputusan atau tindakan tanpa mempertimbangkan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan atau hukum yang berlaku.
 - d. Penyalahgunaan Dana Publik: Menggunakan dana atau sumber daya publik dengan cara yang tidak sah atau tidak diizinkan.
 - e. Pemotongan atau Pengurangan Proses yang Diperlukan: Mengurangi atau mengabaikan langkah-langkah atau prosedur yang seharusnya diikuti untuk menghemat waktu atau biaya tanpa pertimbangan yang memadai.
3. Kesalahan dalam memberikan informasi;

- a. Ketidakjelasan Informasi: Memberikan informasi yang ambigu atau tidak jelas sehingga sulit dipahami oleh masyarakat.
 - b. Ketidak patuhan terhadap Prosedur atau Kebijakan: Memberikan informasi yang bertentangan dengan prosedur atau kebijakan yang berlaku, yang dapat membingungkan masyarakat atau mengakibatkan keputusan yang tidak tepat.
4. Pencatatan yang tidak memadai;
- a. Ketidak lengkapan Data: Pencatatan yang tidak lengkap, misalnya tidak mencatat informasi penting atau tidak memperbarui informasi yang sudah kadaluwarsa.
 - b. Ketidakakuratan Data: Pencatatan yang tidak akurat, seperti kesalahan dalam menulis angka, tanggal, atau informasi lainnya.
5. Kesalahan dalam penyelidikan;
- a. Pelanggaran Hak Asasi: Melanggar hak asasi individu yang sedang diselidiki, seperti tidak memberikan akses ke pengacara, penahanan yang tidak sah, atau interogasi yang tidak manusiawi.
 - b. Penyalahgunaan Wewenang: Penyelidik menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang tidak sah atau untuk kepentingan pribadi, misalnya menyalahgunakan informasi yang diperoleh dalam penyelidikan.
6. Kesalahan dalam menjawab;
- a. Tidak Memberikan Jawaban yang Jelas atau Tepat: Memberikan jawaban yang ambigu atau tidak langsung, sehingga tidak memenuhi kebutuhan atau pertanyaan yang diajukan.
 - b. Memberikan Informasi yang Salah: Memberikan informasi yang tidak benar kepada seseorang dapat menyebabkan mereka membuat pilihan yang buruk atau melakukan hal yang salah.

7. Pernyataan yang menyesatkan atau tidak akurat;
 - a. Pernyataan Tidak Akurat tentang Kinerja atau Capaian: Misalnya, mengklaim pencapaian atau hasil yang tidak didukung oleh data atau fakta yang valid.
 - b. Pernyataan yang Tidak Akurat tentang Kebijakan atau Prosedur: Memberikan informasi yang tidak tepat tentang kebijakan atau prosedur yang berlaku, yang dapat mengarah pada kesalahpahaman atau keputusan yang tidak tepat.
8. Kurangnya penghubung;
 - a. Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab: Kurangnya penghubung dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas tugas atau keputusan tertentu.
 - b. Kesalahan Komunikasi: Tanpa penghubung yang memadai, informasi penting mungkin tidak disampaikan dengan tepat waktu atau dengan cara yang efektif, mengakibatkan kesalahpahaman atau tindakan yang tidak tepat.
 - c. Kurangnya Koordinasi: Tanpa penghubung yang memadai, berbagai departemen atau unit dalam sebuah organisasi mungkin tidak berkoordinasi dengan baik, yang dapat menyebabkan tumpang tindih atau duplikasi upaya.
 - d. Kurangnya Sinergi dalam Penyelesaian Masalah: Kurangnya penghubung dapat menghambat kemampuan organisasi untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang kompleks atau menanggapi situasi darurat dengan cepat dan efektif.
 - e. Ketidakmampuan untuk Mengambil Keputusan yang Tepat: Tanpa penghubung yang memadai, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat atau tidak efisien, karena tidak adanya akses yang tepat ke informasi atau masukan yang relevan.
9. Kurangnya konsultasi;

- a. Mengabaikan mereka yang terlibat langsung: Mengabaikan mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau implementasi keputusan saat memberi nasihat tentang kebijakan atau pilihan.
- b. Gagal Berkonsultasi dengan Publik: Mengabaikan permintaan umpan balik publik tentang kebijakan dan keputusan yang diusulkan.
- c. Kurangnya Konsultasi antar Lembaga atau Departemen: Tidak melakukan konsultasi yang cukup antara lembaga atau departemen yang berbeda yang memiliki kepentingan atau tanggung jawab yang terkait dengan keputusan atau kebijakan.

10. Ingkar janji.

- a. Janji Pelayanan yang Tidak Ditepati: Misalnya, memberikan jaminan pelayanan tertentu kepada masyarakat tetapi tidak mengirimkannya atau tidak memenuhi janji tersebut.
- b. Janji Kampanye yang Tidak Ditepati: Dalam konteks politik, mengklaim untuk melakukan tindakan atau kebijakan tertentu selama kampanye tetapi tidak mengikutinya setelah terpilih.
- c. Janji untuk Memperbaiki Masalah yang Tidak Dilaksanakan: Mengakui atau berjanji untuk memperbaiki masalah tertentu yang dihadapi masyarakat atau organisasi, tetapi tidak mengambil tindakan nyata untuk melakukannya.
- d. Memikul Tanggung Jawab dan Berkomitmen pada Tanggung Jawab: Ini dapat mencakup berjanji untuk mengikuti hukum tetapi gagal melakukannya.

Kerangka kelembagaan dan hukum Parlemen harus mendorong Anggota untuk menggunakan kekuasaan pengawasan mereka secara efektif. Selain alat pemantauan, kerangka ini juga harus menjamin independensi lembaga parlemen dan kekebalan anggota parlemen. Perlindungan ini memungkinkan pembuat undang-undang untuk menantang

lembaga eksekutif tanpa takut akan adanya pembalasan terhadap individu yang bersangkutan. Kerangka hukum Parlemen juga harus mencakup hak-hak seperti akses terhadap informasi, memungkinkan mereka untuk meminta dokumen dan melakukan investigasi yang menyentuh hati pemerintah. Bahkan dalam bidang fungsional ini, sifat hubungan antara anggota parlemen dan warga negara dapat sangat mempengaruhi insentif anggota parlemen untuk melakukan pengawasan yang efektif. Misalnya, skema pemilu di mana pemimpin partai memutuskan anggota mana yang mendapat tempat pertama dalam suara partai dapat mendorong terbentuknya backbencher yang pasif. Jika terpilihnya kembali seorang wakil bergantung sepenuhnya pada keinginan para pemimpin partai, kecil kemungkinannya mereka akan menentang wewenang pemimpinnya. Sebuah sistem di mana anggota partai memilih kandidat dari partainya melalui pemungutan suara dapat memberikan lebih banyak kebebasan kepada anggota parlemen untuk mempertanyakan pemimpin partai dan pemerintah.

2.3 Kasus-Kasus Pengawasan Parlemen Terhadap Eksekutif Di Indonesia

1. Kasus Korupsi

- a. Indra Iskandar merupakan Sekretaris Jenderal DPR yang menjabat sejak 2018 hingga saat ini. Indra lahir di Jakarta pada tanggal 14 November 1966. Indra lulus pada tahun 1994 dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Setelah itu, pada tahun 1994, ia melanjutkan pendidikannya hingga meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia. Tahun 2005. Lima belas tahun setelah lulus dari UI, Indra memutuskan untuk melanjutkan studi PhD di bidang Administrasi Bisnis, IPB Business School 2020. Ia kemudian kembali melanjutkan studinya, menyelesaikan Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran pada tahun 2022. Indra merupakan Pegawai Negeri Sipil Terdaftar (PNS) yang aktif mengabdikan kepada negara sejak tahun 1997. Karirnya dimulai di Sekretariat

Negara. Sebelum menjabat Sekjen DPR, ia tercatat menduduki beberapa jabatan posisi strategis. Kemudian pada tahun 2000-2002 diamanahkan untuk menjabat kepala sub-departemen Sekretaris Negara untuk Proyek-proyek PBB. Ia kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Kementerian Luar Negeri periode 2002-2006. Karirnya di Sekretaris Negara terus menanjak hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala Divisi Konstruksi Sekretaris Negara pada tahun 2006 hingga 2013. Ia kemudian menjadi Kepala Kantor Umum Sekretaris Negara selama dua tahun dari tahun 2013 hingga 2015. 2015-2018, Indra bekerja sebagai asisten di lembaga negara dan daerah. Hingga akhirnya diangkat menjadi Sekretaris Jenderal pada tahun 2018 sejauh ini. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata, penyidik menerima nama tersangka dugaan korupsi di rumah dinas DPR. "Saya tidak tahu siapa tersangkanya, tapi kami larang. Kalau dilarang berarti ada paksaan. Pada tanggal 6 Maret 2024, ia menyatakan, "Ini menunjukkan bahwa tersangka sudah ada di sana" saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.²⁰

- b. Gugatan Setya Novanto Ia sempat menjadi buruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun ia berhasil lolos dengan menghilang saat hendak ditangkap. Ketua DPR RI periode 2014-2019 yang akrab disapa Setnov ini tiba-tiba muncul dalam drama tentang kecelakaan mobil yang diduga menabrak tiang listrik. Menurut pengacara saat itu, kliennya mengalami luka sebesar bakpau. Proyek pengadaan e-KTP yang berjalan sejak tahun anggaran 2011-2013 itu menjadi subjek vonis bersalah Setnov pada 24 April 2018. Menurut hakim, Setnov sempat bertemu dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk

²⁰ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>

membahas anggaran proyek tersebut. Denda Rp500 juta, kurungan tiga bulan, dan kurungan penjara lima belas tahun menjadi bagian dari vonisnya. Setelah dipotong Rp5 miliar yang diberikan kepada peneliti, ia juga diperintahkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS. Jumlah tersebut sekitar Rp66 miliar jika dihitung dengan kurs tahun 2010. Hakim juga memberikan hak politik selama lima tahun pasca-tindak pidana tersebut. Jam tangan merek Richard Mille yang dibeli Setnov dari pengusaha Andi Narogong dan selanjutnya dijual seharga Rp1 miliar itu terlibat dalam kasus korupsi besar-besaran yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,6 triliun. Atas "jasa" yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, Setnov memperoleh uang sebesar 7,3 juta dolar AS dari seorang pengusaha dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyu, serta 3,8 juta dolar AS dari perusahaan milik Made Oka Masagung; keduanya divonis 10 tahun penjara.

- c. DPR RI memasukkan Nyoman Dhamantra sebagai anggotanya sejak 2014 hingga 2019. Di bagian Rekomendasi Impor Perdagangan dan Hortikultura (RIPH) Kementerian Pertanian, Nyoman terjerat kasus suap pengurusan Surat Izin Impor Bawang Putih (SPI). Dari total Rp3,5 miliar, terungkap Chandra Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar memberikan Rp2 miliar kepada Nyoman. Atas kejadian tersebut, Nyoman dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun, denda Rp500 juta, dan kurungan tiga bulan. Hukuman tambahan dijatuhkan kepada Nyoman karena haknya untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik dicabut selama lima tahun setelah menjalani hukuman pokok.
- d. Terdakwa menerima suap senilai total Rp2,65 miliar dan Rp22.000, Sukiman merupakan anggota DPR periode 2014-2019. Pada periode 2015-2017, Sukiman menerima suap dari dua sumber, yakni Rifa Surya yang membawahi Bagian

Perencanaan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Suherlan, anggota DPR kawakan dari Partai PAN. Penerima suap adalah masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak yang mengeruk keuntungan dari APBN-P 2017 dan APBN-P 2018. Hakim menjatuhkan vonis pada 29 April 2020, yakni enam tahun penjara, denda Rp500 juta, dan tiga bulan kurungan penjara ditambah EUR. Banding yang dilakukannya menghasilkan tambahan masa hukuman: enam tahun tanpa hak politik dan denda Rp2,65 miliar serta \$22.000 USD yang harus dibayarkan satu bulan setelah vonis dijatuhkan. Harta kekayaannya akan dilelang jika tidak sanggup membayar; jika tidak sanggup, maka akan diganti dengan hukuman penjara dua tahun.

2. Dampak korupsi

Publik memandang DPR-RI sebagai lembaga yang seharusnya mengutamakan hak masyarakat, secara negatif karena tingginya angka korupsi di kalangan anggotanya. Berikut ini dapat terjadi akibat praktik korupsi di lembaga legislatif: a. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Menurut Survei Indikator Politik Indonesia, Penilaian Publik terhadap Tata Kelola Pemerintahan di Sektor Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum, dan Anti-Korupsi pada Juni (Juni). Sebanyak seribu dua ratus orang dewasa (yang sudah menikah atau berusia 17 tahun) disurvei antara 16 dan 24 Agustus 2022, untuk mengukur tingkat kepercayaan mereka terhadap sepuluh organisasi dan fraksi politik yang berbeda. Jika melihat hasilnya, DPR berada di urutan sembilan dengan 62,6%, sedangkan partai politik berada di urutan terakhir dengan 56,6%. Memang, bergabung dengan partai politik merupakan batu loncatan untuk naik ke jenjang pemerintahan berikutnya, seperti mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Sudah dua puluh tahun sejak reformasi keagamaan menggulingkan pemerintahan militer Presiden Soeharto yang korup pada tahun

1998. Meskipun demikian, tujuan pemberantasan korupsi belum banyak berkembang, jika ada, sama sekali. Indeks Persepsi Korupsi dan Pemantauan Korupsi menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi secara keseluruhan telah meningkat, namun korupsi yang meluas masih terjadi di berbagai tingkat pemerintahan. Contoh utamanya adalah korupsi yang terjadi selama pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Skandal ini melibatkan pejabat senior pemerintah, bisnis, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR, DPRD, dan partai politik yang dibentuk pada tahun 1999 untuk memberantas korupsi kini terjat dalam jaringan skandal yang menyingkapkan seberapa luas dan hakikat masalah tersebut. Yang mengkhawatirkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan peringatan tentang korupsi dalam penyaluran dana bantuan sosial terkait pandemi COVID-19. Di antara titik lemahnya adalah revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Cabang eksekutif dan legislatif harus mencapai konsensus sebelum melakukan penyesuaian anggaran, baik melalui undang-undang federal (UU) maupun peraturan daerah (APBD). Kasus korupsi ditemukan selama penyusunan atau perubahan APBN/APBD ketika saya meneliti pengaruh lembaga politik terhadap korupsi. Selama tahun 1999–2019, saya melacak contoh-contoh korupsi pemerintah yang signifikan. Di tingkat nasional dan daerah (khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, dan Kota Malang), terdapat kasus korupsi yang melibatkan Wisma Alteti dan pengadaan E-KTP. Korupsi merajalela sepanjang era reformasi, menurut penelitian saya, karena lembaga

demokrasi lemah dan memberi ruang "demokratis" bagi pelaku korupsi untuk beroperasi.²¹

Di Jayapura (ANTARA), Empat orang terpidana kasus pemilu 2024 dieksekusi di Lapas Abepura Kota Jayapura dan Lapas Wanita Arso, Kabupaten Keeromi, Provinsi Papua, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, Papua. Pada hari Rabu, Alexander Sinuraya, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, mengumumkan bahwa keempat terpidana yakni Neli Bannegau, Maria Angelina Maturbongs, dan Sarce Lontonanung yang dikirim ke Lapas Wanita Arso, sementara Muhammad Fadli diarahkan ke Lapas Abepura. Menurut Alek, keempat terpidana mati itu dieksekusi pada Senin sore, 6 Mei. Ia juga menyebutkan, pada 26 April lalu, kantornya sudah mengeksekusi mati salah satu terdakwa yang sama, Onhes Jems Youwe. Ketiga terpidana mati itu dieksekusi setelah adanya putusan kasasi dari Pengadilan Tinggi Jayapura, yakni perkara 39/Pid.Sus/2024/PT JAP. pada 2 Mei 2024 atas nama Neli Bannegau; 40/Pid.Sus/2024/PT JAP. pada 2 Mei 2024 atas nama Sarce Lontonanung; 42/Pid.Sus/2024/PT JAP. pada 2 Mei 2024 atas nama Maria Angelina Maturbongs; dan 41/Pid.Sus/2024/PT JAP. pada tanggal 2 Mei 2024 atas nama Muhammad Fadl. Keempat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dan dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000,- dalam putusan 1. Putusan ini ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Jayapura berdasarkan laporan yang diterimanya dari Pengadilan Negeri Jayapura yang telah lebih dahulu memutuskan bahwa para terdakwa harus dihukum sesuai dengan pengertian perintah pemerintah dalam undang-undang (UU Nomor 7 Tahun 2023, bukan 2022, yang berkaitan dengan perubahan yang berkaitan dengan Pemilu 2017), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 516 Undang-Undang

²¹ <https://theconversation.com/ramai-ramai-korupsi-persekongkolan-legislatif-dan-eksekutif1> 38002

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (pengertian perintah pemerintah dalam undang-undang, bukan 2022, yang berkaitan dengan perubahan yang berkaitan dengan Pemilu 2017). tanpa masalah. Kelima orang yang dinyatakan bersalah terkait peristiwa yang terjadi pada Pilkada 2024 di Jalan Hamadi Rawa I, Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagaimana disebutkan sebelumnya, saat ini tengah menjalani masa hukumannya, menurut Kapolres Alexander Sinuraya. Kejaksaan Negeri Jayapura.²²

²² <https://www.antaraneews.com/berita/4094013/kejari-jayapura-eksekusi-4-terpidana-kasus-pemilu-2024>